



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan umum sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- (2) Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, N, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, xxv, XXVI, xxvn, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, dan LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 44